



**P U T U S A N**  
**Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BIBIT SUPARNO Bin MASIRIN;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal : 47 tahun / 15 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Bangau RT.001 RW.004 Desa Makarti Jaya  
Kecamatan Pulau Hanau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal ....

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 365/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 365/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini secara Teleconference;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIBIT SUPARNO Bin MASIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BIBIT SUPARNO Bin MASIRIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Makarti Jaya RT.009 RW.003, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan penganiayaan" terhadap korban SADARI, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana hari dan tanggal yang disebutkan diatas sekira jam 06.00 wib, Terdakwa pergi ke Puskesmas desa Bagendang untuk mengantar istrinya berobat. Selanjutnya Saksi SADARI diminta tolong oleh keluarga menantu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa untuk memberitahukan kedatangan mereka kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian sekira jam 09.00 wib Saksi SADARI membawa keluarga menantu Terdakwa ke rumah Saksi JAINAL ABIDIN tidak lama berselang yaitu sekira jam 12.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SADARI bersama istri dan anaknya dengan marah-marah dengan mengatakan "Siapa yang mau jadi jagoan?" dan dijawab oleh Saksi Jainal "sabar dulu, tidak ada yang mau jadi jagoan disini", namun Terdakwa yang sudah emosi langsung memukul korban SADARI mengenai pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya korban SADARI melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum RSU Samuda nomor :416.1/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kholisah Mardiyah dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekira 5 (lima) centimeter;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SADARI Bin WONGSO SUDARMO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;

-Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BIBIT SUPARNO.

-Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah saksi sendiri;

-Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada saksi, menurut saksi Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima adanya saksi yang membantu anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk menemui antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat setelah selesai pernikahan, yang mana saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan antara keluarga penganten perempuan di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN tanpa diketahui Terdakwa BIBIT SUPARNO dan sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut adanya Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi dibagian wajah.

-Bahwa menerangkan saksi dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah sebagai teman yang mana Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah tetangga saksi sendiri di Jalan Banggau Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong saja.

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi awalnya Terdakwa BIBIT SUPARNO datang kerumah Sdr, JAINAL ABIDIN marah marah dihadapan saksi, kata Terdakwa BIBIT SUPARNO "siapa yang mau jadi jagoan ?" jawab saksi " ga ada yang mau jadi jagoan disini" tiba-tiba Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan genggamannya sebanyak 1 kali, yang kemudian pukulan tersebut mengenai kelopak mata saksi pada kelopak mata bagian kiri, setelah Terdakwa BIBIT SUPARNO tersebut memukul saksi kemudian langsung pulang dengan membawa anak dan menantunya pulang kerumahnya;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi hanya 1 (satu) kali saja;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi ada banyak yang melihat, kemudian yang pada saat itu melerai adalah Sdr. SHOLICHIN dan Sdr. YADI;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi saat itu sedang dalam acara "Temu Besan" atau bertemunya antara keluarga penganten laki-laki dan keluarga penganten perempuan;

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 saksi dimintai tolong oleh Sdr. FAJAR (anak dari Terdakwa BIBIT SUPARNO) untuk menemani ijab kabul di KUA Bapinang sampai dengan selesai, setelah itu pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2022, saksi bersama masyarakat lainnya membantu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. FAJAR (anak dari Terdakwa BIBIT SUPARNO) untuk melaksanakan acara pengantenan, setelah acara pengantenan tersebut berjalan lancar sampai dengan selesai yang mana acara Ijab Kabul dan pengantenan tersebut tidak ada dihadiri oleh orang tua Sdr. FAJAR yaitu Terdakwa BIBIT SUPARNO dan Sdri. SEMI Pada hari Selasa, sekira jam 06.00 wib saksi ada dihubungi oleh keluarga penganten perempuan yang meminta tolong kepada saksi agar memberitahukan kepada pihak Terdakwa BIBIT SUPARNO, bahwa keluarga penganten perempuan akan silaturahmi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, setelah itu saksi pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh keluarga penganten perempuan tersebut kepada saksi, setelah sampai dirumah Terdakwa BIBIT SUPARNO ternyata tidak ada orang di kediaman Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan kemudian saksi pergi ke rumah adik ipar Terdakwa BIBIT SUPARNO yaitu Sdr. JAINAL ABIDIN di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah, yang mana kemudian saksi menyampaikan apa yang dipesankan oleh keluarga penganten perempuan kepada Sdr. JAINAL ABIDIN, dan setelah saksi menyampaikan pesan dari keluarga penganten perempuan, Sdr. JAINAL ABIDIN tidak keberatan untuk keluarga dari penganten perempuan silaturahmi ketempat Sdr. JAINAL ABIDIN dikarenakan Terdakwa BIBIT SUPARNO waktu itu tidak ada dirumah, Kemudian Selasa, sekira jam 09.00 wib, saksi menjemput penganten perempuan beserta keluarga, kemudian untuk memastikan ada atau tidak nya orang tua dari pihak penganten laki-laki yaitu Terdakwa BIBIT SUPARNO, saksi bersama penganten perempuan dan keluarga kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO dulu dan rupanya masih tidak ada orang, dan kemudian mereka langsung pergi kerumah Sdr. JAINAL ABIDIN, setelah sesampai di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN berkumpul penganten laki-laki dan perempuan beserta keluarga terkecuali Terdakwa BIBIT SUPARNO dan istrinya, dan berkumpulnya keluarga tersebut melakukan ramah tamah antara keluarga penganten, Setelah itu selesai sehabis makan, ada kesepakatan lagi bahwa keluarga semua akan pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan tidak lama sekira jam 12.30 wib orang tua Sdr. FAJAR datang dengan marah-marrah, yang mana diawali oleh istri Terdakwa BIBIT SUPARNO marah-marrah dengan dikuti kata kata yang kasar, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO yang kemudian marah marah dan mengatakan "siapa yang mau jadi jagoan ?" dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO “sabar dulu, ga ada yang mau jadi jagoan disini” tidak lama setelah saksi berkata seperti itu Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul saksi, dan kemudian langsung membawa anak dan menantunya pergi, diikuti dengan bubarnya keluarga yang lain Atas kejadian tersebut, karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

-Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada saksi, saksi mengalami lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekitar 5 (lima) cm

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SHOLIKIN Bin TARNYAK (Alm).,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan Sdr. SADARI Bin WONGSO SUDARMO telah mengalami tindak pidana penganiayaan
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BIBIT SUPARNO;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah Sdr. SADARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada Sdr. SADARI, menurut saksi Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima adanya Sdr. SADARI yang membantu anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk menemui antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat setelah selesai pernikahan, yang mana Sdr. SADARI menemukan antara keluarga penganten perempuan di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN tanpa diketahui Terdakwa BIBIT SUPARNO dan sebelumnya sepengetahuan saksi Sdr. SADARI tidak ada permasalahan dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut adanya Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI dibagian wajah;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah sebagai teman satu kampung saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI awalnya Terdakwa BIBIT SUPARNO datang kerumah Sdr, JAINAL ABIDIN marah marah dihadapan Sdr. SADARI, kata Terdakwa BIBIT SUPARNO “siapa yang mau jadi jagoan ?” jawab Sdr. SADARI “ ga ada yang mau jadi jagoan disini” tiba-tiba Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan genggamannya sebanyak 1 kali, yang kemudian pukulan tersebut mengenai kelopak mata Sdr. SADARI pada kelopak mata bagian kiri, setelah Terdakwa BIBIT SUPARNO tersebut memukul Sdr. SAKSI kemudian langsung pulang dengan membawa anak dan menantunya pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI ada banyak yang melihat, kemudian yang pada saat itu meleraikan adalah saya dan kemudian diikuti oleh Sdr. YADI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI saat itu sedang dalam acara “Temu Besan” atau bertemunya antara keluarga penganten laki-laki dan keluarga penganten perempuan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, sekira pukul 09.00 WIB Sdr. SADARI bersama Sdr. YADI menjemput penganten perempuan beserta keluarga, kemudian sesampai di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN berkumpul penganten laki-laki dan perempuan beserta keluarga terkecuali Terdakwa BIBIT SUPARNO dan istrinya, dan berkumpulnya keluarga tersebut melakukan ramah tamah antara keluarga penganten, Setelah itu selesai sehabis makan, ada kesepakatan lagi bahwa keluarga semua akan pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan tidak lama sekira pukul 12.30 wib Terdakwa BIBIT SUPARNO datang dengan marah-marahan, yang mana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diawali oleh istri Terdakwa BIBIT SUPARNO marah-marah dengan diikuti kata kata yang kasar, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO yang kemudian marah marah dan mengatakan "siapa yang mau jadi jagoan ?" dan kemudian adanya Sdr. SADARI menjelaskan kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO "sabar dulu, ga ada yang mau jadi jagoan disini" tidak lama setelah Sdr. SADARI berkata seperti itu Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Sdr. SADARI, dan kemudian langsung membawa anak dan menantunya pergi, diikuti dengan bubarnya keluarga yang lain, atas kejadian tersebut karena Sdr. SADARI tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO kepadanya, kemudian Sdr. SADARI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO hanya Sdr. SADARI saja yang dipukul;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO dalam keadaan sadar tanpa pengaruh apapun pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI hanya seorang diri saja;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI mengalami lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekitar 5 Cm.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Sdr. SADARI, Sdr. SADARI masih dapat beraktifitas seperti biasa, hanya saja penglihatannya kurang sehat pada bagian mata sebelah kiri yang mana mata menjadi kurang fokus dan penglihatan Sdr. SADARI agak buram;
- Bahwa saksi SADARI sudah ada melakukan pengobatan dan meminum obat yang diberikan oleh dokter, kemudian pada saat ini, kondisi mata Sdr. SADARI sudah membaik;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO berada di tempat tinggalnya Jalan Banggau Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Mekarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YADI Bin BOIMAN. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;

-Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah Sdr. SADARI;

-Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada Sdr. SADARI, menurut saksi Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima adanya Sdr. SADARI yang membantu anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk menemui antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat setelah selesai pernikahan, yang mana Sdr. SADARI menemukan antara keluarga penganten perempuan di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN tanpa diketahui Terdakwa BIBIT SUPARNO dan sebelumnya sepengetahuan saksi Sdr. SADARI tidak ada permasalahan dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut adanya Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI dibagian wajah;

-Bahwa hubungannya dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah sebagai teman yang mana Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah tetangganya satu kampung di Jalan Banggau Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI dengan menggunakan tangan kosong saja;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI awalnya Terdakwa BIBIT SUPARNO datang kerumah Sdr. JAINAL ABIDIN marah marah dihadapan Sdr. SADARI, kata Terdakwa BIBIT SUPARNO "siapa yang mau jadi jagoan ?" jawab Sdr. SADARI " ga ada yang mau jadi jagoan disini" tiba-tiba Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan genggamannya sebanyak 1 kali, yang kemudian pukulan tersebut mengenai kelopak mata Sdr. SADARI pada kelopak mata bagian kiri, setelah Terdakwa BIBIT SUPARNO tersebut memukul Sdr. SAKSI kemudian langsung pulang dengan membawa anak dan menantunya pulang kerumahnya;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI hanya 1 (satu) kali saja;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI ada banyak yang melihat, kemudian yang pada saat itu meleraikan adalah saya dan Sdr. SOLICHIN;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI saat itu sedang dalam acara "Temu Besan" atau bertemunya antara keluarga penganten laki-laki dan keluarga penganten perempuan;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa, sekira pukul 06.00 WIB Sdr. SADARI ada dihubungi oleh keluarga penganten perempuan yang meminta tolong kepada Sdr. SADARI agar memberitahukan kepada pihak Terdakwa BIBIT SUPARNO, bahwa keluarga penganten perempuan akan silaturahmi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, setelah itu Sdr. SADARI meminta tolong kepada saya untuk dapat bersamanya pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh keluarga penganten perempuan tersebut kepada Sdr. SADARI, setelah sampai dirumah Terdakwa BIBIT SUPARNO ternyata tidak ada orang di kediaman Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan kemudian Sdr. SADARI bersama saya pergi ke rumah adik ipar Terdakwa BIBIT SUPARNO yaitu Sdr. JAINAL ABIDIN di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah, yang mana kemudian Sdr. SADARI menyampaikan apa yang dipesankan oleh keluarga penganten perempuan kepada Sdr. JAINAL ABIDIN, dan setelah Sdr. SADARI menyampaikan pesan dari keluarga penganten perempuan, Sdr. JAINAL ABIDIN tidak keberatan untuk keluarga dari penganten perempuan silaturahmi ketempat Sdr. JAINAL ABIDIN dikarenakan Terdakwa BIBIT SUPARNO waktu itu tidak ada dirumah Pada hari Selasa, sekira pukul 09.00 WIB Sdr. SADARI bersama saksi menjemput penganten perempuan beserta keluarga, kemudian untuk memastikan kembali ada atau tidaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO mereka bersama penganten perempuan dan keluarga pergi kerumah Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BIBIT SUPARNO dan masih tidak ada dikediamannya, setelah itu saksi bersama yang lainnya pergi kerumah Sdr. JAINAL ABIDIN, sesampai di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN berkumpul penganten laki-laki dan perempuan beserta keluarga terkecuali Terdakwa BIBIT SUPARNO dan istrinya, dan berkumpulnya keluarga tersebut melakukan ramah tamah antara keluarga penganten, Setelah itu selesai sehabis makan, ada kesepakatan lagi bahwa keluarga semua akan pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan tidak lama sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa BIBIT SUPARNO datang dengan marah-marah, yang mana diawali oleh istri Terdakwa BIBIT SUPARNO marah-marah dengan diikuti kata kata yang kasar, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO yang kemudian marah marah dan mengatakan "siapa yang mau jadi jagoan ?" dan kemudian adanya Sdr. SADARI menjelaskan kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO "sabar dulu, ga ada yang mau jadi jagoan disini" tidak lama setelah Sdr. SADARI berkata seperti itu Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Sdr. SADARI, dan kemudian langsung membawa anak dan menantunya pergi, diikuti dengan bubarnya keluarga yang lain, atas kejadian tersebut karena Sdr. SADARI tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO kepadanya, kemudian Sdr. SADARI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;

-Bahwa tidak ada orang lain yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO hanya Sdr. SADARI saja yang dipukul;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO dalam keadaan sadar tanpa pengaruh apapun pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI hanya seorang diri saja;

-Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI mengalami lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekitar 5 Cm;

-Bahwa setelah kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Sdr. SADARI, Sdr. SADARI masih dapat beraktifitas seperti biasa, hanya saja

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatannya kurang sehat pada bagian mata sebelah kiri yang mana mata menjadi kurang fokus dan penglihatan Sdr. SADARI agak buram;

-Menerangkan bahwa Sdr. SADARI sudah ada melakukan pengobatan dan meminum obat yang diberikan oleh dokter, kemudian pada saat ini, kondisi mata Sdr. SADARI sudah membaik;

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO berada di tempat tinggalnya Jalan Banggau Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Mekarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan disampaikan oleh saksi dan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa benar dan dapat dipertanggung jawabkan sampai di pengadilan nantinya serta selama diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa tidak ada merasa dipaksa, dipukul maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ZAINAL ABIDIN Bin SURATMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah saksi di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;

-Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah Sdr. SADARI;

-Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut adanya Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI dibagian wajah;

-Bahwa dapat mengetahui adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO terhadap Sdr. SADARI karena kejadian tersebut terjadi di rumah saksi dan saksi menyaksikan langsung pada saat Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SADARI;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menerangkan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO yang mana Terdakwa BIBIT SUPARNO adalah iparnya saksi atau merupakan abang kandung dari istri saksi;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI awalnya Terdakwa BIBIT SUPARNO datang kerumah Sdr, JAINAL ABIDIN marah marah dihadapan Sdr. SADARI, kata Terdakwa BIBIT SUPARNO “siapa yang mau jadi jagoan ?” jawab Sdr. SADARI “ ga ada yang mau jadi jagoan disini” tiba-tiba Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan genggamannya sebanyak 1 kali, yang kemudian pukulan tersebut mengenai kelopak mata Sdr. SADARI pada kelopak mata bagian kiri, setelah Terdakwa BIBIT SUPARNO tersebut memukul Sdr. SAKSI kemudian langsung pulang dengan membawa anak dan menantunya pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI ada banyak yang melihat, kemudian yang pada saat itu meleraikan adalah Sdr. YADI dan Sdr. SOLICHIN;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI saat itu sedang dalam acara “Temu Besan” atau bertemunya antara keluarga penganten laki-laki dan keluarga penganten perempuan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 saksi dimintai tolong oleh Sdr. FAJAR (anak dari Terdakwa BIBIT SUPARNO) untuk menemani ijab kabul di KUA Bapinang sampai dengan selesai pada saat itu saksi juga bersama dengan Sdr. SADARI, setelah itu pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2022, saksi bersama masyarakat lainnya dan juga Sdr. SADARI membantu Sdr. FAJAR (anak dari Terdakwa BIBIT SUPARNO) untuk melaksanakan acara pengantenan, setelah acara pengantenan tersebut berjalan lancar sampai dengan selesai yang mana acara Ijab Kabul dan pengantenan tersebut tidak ada dihadiri oleh orang tua Sdr. FAJAR yaitu Terdakwa BIBIT SUPARNO dan istrinya, Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 06.20 wib saksi ada didatangi oleh Sdr. SADARI yang pada saat itu ada dihubungi oleh keluarga penganten perempuan dan kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan kepada saksi bahwa keluarga penganten perempuan yang meminta tolong kepada Sdr. SADARI agar memberitahukan kepada pihak Terdakwa BIBIT SUPARNO, bahwa keluarga penganten perempuan akan silaturahmi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, sebelumnya Sdr. SADARI ada pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh keluarga penganten perempuan tersebut kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO, setelah sampai dirumah Terdakwa BIBIT SUPARNO ternyata tidak ada orang di kediaman Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan kemudian Sdr. SADARI pergi ke rumah saksi di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah, dan menyampaikan perihal tersebut kepada saksi, setelah Sdr. SADARI menyampaikan pesan dari keluarga penganten perempuan tersebut kepada saksi, karena Terdakwa BIBIT SUPARNO tidak ada maka saksi tidak keberatan untuk keluarga dari penganten perempuan silaturahmi ketempat saksi, Kemudian Selasa, sekira jam 09.00 wib, saksi dan juga ada Sdr. SADARI menjemput penganten perempuan beserta keluarga, kemudian untuk memastikan ada atau tidak nya orang tua dari pihak penganten laki-laki yaitu Terdakwa BIBIT SUPARNO, saksi bersama Sdr. SADARI beserta yang lainnya dan juga penganten perempuan dan keluarga, kami kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO dulu dan rupanya masih tidak ada orang di kediaman Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan kemudian kami langsung pergi kerumah saksi untuk temu Besan, setelah sesampai di rumah saksi berkumpul penganten laki-laki dan perempuan beserta keluarga terkecuali Terdakwa BIBIT SUPARNO dan istrinya, dan berkumpulnya keluarga tersebut melakukan ramah tamah antara keluarga penganten, Setelah itu selesai sehabis makan, ada kesepakatan lagi bahwa keluarga semua akan pergi kerumah Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan tidak lama sekira jam 12.30 wib orang tua Sdr. FAJAR datang dengan marah-marah, yang mana diawali oleh istri Terdakwa BIBIT SUPARNO marah-marah dengan diikuti kata kata yang kasar, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO yang kemudian marah marah dan mengatakan "siapa yang mau jadi jagoan ?" dan kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO "sabar dulu, ga ada yang mau jadi jagoan disini" tidak lama setelah saksi berkata seperti itu Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Terdakwa BIBIT SUPARNO, dan kemudian langsung membawa anak dan menantunya pergi, diikuti dengan bubarnya keluarga yang lain atas kejadian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO kepada Sdr. SADARI, kemudian Sdr. SADARI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;

-Bahwa tidak ada orang lain yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa BIBIT SUPARNO hanya Sdr. SADARI saja yang dipukul.

-Bahwa Terdakwa BIBIT SUPARNO dalam keadaan sadar tanpa pengaruh apapun pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. SADARI.

-Bahwa Sdr. SADARI tidak ada melakukan perlawanan ataupun melakukan pembalasan pukulan kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa tidak ada memberitahukan acara pertemuan antara keluarga penganten tersebut kepada Terdakwa BIBIT SUPARNO karena saksi rasa tidak masalah yang mana juga anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO merupakan keponakan saksi, dan juga pada saat itu karena Terdakwa BIBIT SUPARNO tidak ada sehingga niat saksi membantu anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk melakukan acara temu Besan di rumah saksi;

-Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada Sdr. SADARI, menurut saksi Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima adanya Sdr. SADARI yang membantu anaknya Terdakwa BIBIT SUPARNO untuk menemui antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pada saat setelah selesai pernikahan, yang mana Sdr. SADARI menemukan antara keluarga penganten perempuan di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN tanpa diketahui Terdakwa BIBIT SUPARNO dan sebelumnya sepengetahuan saksi Sdr. SADARI tidak ada permasalahan dengan Terdakwa BIBIT SUPARNO;

-Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa BIBIT SUPARNO melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, Sdr. SADARI mengalami lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan kelopak mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekitar 5 (lima) cm;

-Bahwa setelah kejadian Terdakwa BIBIT SUPARNO memukul Sdr. SADARI, Sdr. SADARI masih dapat beraktifitas seperti biasa, hanya saja

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatannya kurang sehat pada bagian mata sebelah kiri yang mana mata menjadi kurang fokus dan penglihatan Sdr. SADARI agak buram.

-Menerangkan bahwa Sdr. SADARI sudah ada melakukan pengobatan dan meminum obat yang diberikan oleh dokter, kemudian pada saat ini, kondisi mata Sdr. SADARI sudah membaik.

-Saksi menerangkan dan membenarkan pada saat ditunjukan 1 orang yang bernama Sdr. BIBIR SUPARNO, bahwa benar seseorang yang bernama Terdakwa BIBIT SUPARNO yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah orang yang telah melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib di rumah saksi di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. JAINAL ABIDIN di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seseorang yang telah Terdakwa aniaya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah saksi di Jalan Merpati Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah tersebut adalah Sdr. SADARI;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut pada saat itu kepada Sdr. SADARI tersebut yaitu Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis bagian sebelah kiri dan menyebabkan luka (benjol);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada Sdr. SADARI tersebut sebanyak 1x saja;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Terdakwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. SADARI tersebut saat itu mengenai bagian wajah disebelah kiri tepatnya di pelipis dekat mata sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 pada saat Terdakwa saat itu pergi ke puskesmas Desa Bagendang untuk mengobati istri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa pergi pada pagi hari sekira

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 06.00 WIB dan selesai berobat sekira pukul 11.00 WIB Ketika selesai dan Terdakwa menyebrang ke desa Makarti Jaya dan langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah Terdakwa melihat sepeda motor yang biasa digunakan rumput tidak ada dirumah, akhir Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa yang kedua mencari sepeda motor tersebut, dan oleh anak Terdakwa sepeda motor tersebut ditemukandi depan rumah ipar Terdakwa yang bernama Sdr. JAINAL ABIDIN dijalur 3, kemudian anak Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa datang kerumah Sdr. JAINAL ABIDIN dan istri Terdakwa melihat ada besan Terdakwa bersama keluarganya, dan tidak berapa lama Terdakwa mendatangi ke jalur 3 dan saat itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang dimarahi oleh Sdr. SADARI sambil menunjuk-nunjuk kearah istri Terdakwa yang posisinya berada didalam rumah Sdr. JAINAL bersama dengan besan Terdakwa yang ada didalam rumah tersebut, kemudian istri Terdakwa langsung marah-marah kepada orang-orang yang ada ada dirumah Sdr. JAINAL dan istri Terdakwa mengatakan bahwa besannya itu adalah Terdakwa kenapa saat itu dibawa ke rumah Sdr. JAINAL, melihat istri dimarahi sambal ditunjuk-tunjuk oleh Sdr. SADARI Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal dan menganyunkankan kearah bagian wajah Sdr. SADARI yang mengenai bagian pelipis sebelah kirinya sebanyak 1x dihadapan orang banyak yang posisinya berada diruang tamu rumah Sdr. JAINAL ABIDIN, dan Ketika orang-orang yang ada disitu melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh Sdr. SOLICHIN dan Sdr. YADI serta yang lainnya yang ada didalam ikut memisahkan memegangi Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu kepada besan Terdakwa disini bukan rumah Terdakwa melainkan rumah ipar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang dan diikuti oleh besan Terdakwa bersama dengan pihak keluarganya. Dan pada hari Sabtu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pulau Hanaut dan oleh pihak Polsek Pulau Hanaut dilimpahkan ke Polres Kotim;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI sat itu adalah dengan cara tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa kepal dan Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah bagian wajah sebelah kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1x;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1x dengan tangan kosong Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan alat ataupun benda lainnya yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. SADARI tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. SADARI banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan kejadian tersebut terjadi pada saat acara temu besan antara mertua anak Terdakwa dengan Terdakwa selaku besan dari mertua anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang telah Terdakwa lakukan kepada Sdr. SADARI tersebut, bahwa Sdr. SADARI mengalami memar pada wajah bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan yang saat itu menyebabkan memar pada bagian wajah bagian pelipis sebelah kiri tersebut, Sdr. SADARI masih bisa menjalani aktifitas kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Sdr. SADARI tersebut adalah dengan maksud agar Sdr. SADARI saat itu diam tidak marah-marah kepada istri Terdakwa yang saat itu sedang ada acara temu besan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan yang akan Terdakwa ajukan kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara yang Terdakwa hadapi pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum RSU Samuda nomor : 416.1/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 An. Sadari yang ditandatangani oleh dr.Kholisah Mardiyah, dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekira 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Makarti Jaya RT.009 RW.003, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadari;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Puskesmas desa Bagendang untuk mengantar istrinya berobat, dan selesai berobat sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya ketika selesai dan Terdakwa menyebrang ke desa Makarti Jaya dan langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah Terdakwa melihat sepeda motor yang biasa digunakan rumput tidak ada dirumah, akhir

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa yang kedua mencari sepeda motor tersebut, dan oleh anak Terdakwa sepeda motor tersebut ditemukan di depan rumah ipar Terdakwa yang bernama Sdr. JAINAL ABIDIN dijalan 3;

- Bahwa kemudian anak Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa datang kerumah saksi JAINAL ABIDIN dan istri Terdakwa melihat ada besan Terdakwa bersama keluarganya, dan tidak berapa lama Terdakwa mendatangi ke jalan 3 dan saat itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang dimarahi oleh saksi SADARI sambil menunjuk-nunjuk kearah istri Terdakwa yang posisinya berada di dalam rumah saksi JAINAL bersama dengan besan Terdakwa yang ada di dalam dirumah tersebut, kemudian istri Terdakwa langsung marah-marah kepada orang-orang yang ada ada dirumah saksi JAINAL dan istri Terdakwa mengatakan bahwa besannya itu adalah Terdakwa kenapa saat itu dibawa ke rumah saksi JAINAL, melihat istri dimarahi sambil ditunjuk-tunjuk oleh saksi SADARI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal dan menganyunkankan kearah bagian wajah saksi SADARI yang mengenai bagian pelipis sebelah kirinya sebanyak 1 kali dihadapan orang banyak yang posisinya berada diruang tamu rumah saksi JAINAL ABIDIN, dan Ketika orang-orang yang ada disitu melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SADARI, selanjutnya Terdakwa dilelai oleh saksi SOLICHIN dan saksi YADI serta yang lainnya yang ada didalam ikut memisahkan memegang Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu kepada besan Terdakwa disini bukan rumah Terdakwa melainkan rumah ipar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang dan diikuti oleh besan Terdakwa bersama dengan pihak keluarganya;
- Bahwa pada hari Sabtu Terdakwa dilaporkan oleh saksi SADARI ke Polsek Pulau Hanaut dan oleh pihak Polsek Pulau Hanaut dilimpahkan ke Polres Kotim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SADARI saat itu adalah dengan cara tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa kepal dan Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah bagian wajah sebelah kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi SADARI, saksi SADARI mengalami memar pada wajah bagian pelipis sebelah kiri dan saksi SADARI masih bisa menjalani aktifitas kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saksi SADARI tersebut adalah dengan maksud agar saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADARI saat itu diam tidak marah-marah kepada istri Terdakwa yang saat itu sedang ada acara temu besan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum RSU Samuda nomor: 416.1/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kholisah Mardiyah dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekira 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur. 1. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Makarti Jaya RT.009 RW.003, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadari;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Puskesmas desa Bagendang untuk mengantar istrinya berobat, dan selesai berobat sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya ketika selesai dan Terdakwa menyebrang ke desa Makarti Jaya dan langsung pulang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah, pada saat sampai di rumah Terdakwa melihat sepeda motor yang biasa digunakan rumput tidak ada di rumah, akhir Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa yang kedua mencari sepeda motor tersebut, dan oleh anak Terdakwa sepeda motor tersebut ditemukan di depan rumah ipar Terdakwa yang bernama Sdr. JAINAL ABIDIN di jalur 3;

Menimbang, bahwa kemudian anak Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa datang kerumah saksi JAINAL ABIDIN dan istri Terdakwa melihat ada besan Terdakwa bersama keluarganya, dan tidak berapa lama Terdakwa mendatangi ke jalur 3 dan saat itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang dimarahi oleh saksi SADARI sambil menunjuk-nunjuk ke arah istri Terdakwa yang posisinya berada di dalam rumah saksi JAINAL bersama dengan besan Terdakwa yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian istri Terdakwa langsung marah-marah kepada orang-orang yang ada di rumah saksi JAINAL dan istri Terdakwa mengatakan bahwa besannya itu adalah Terdakwa kenapa saat itu dibawa ke rumah saksi JAINAL, melihat istri dimarahi sambil ditunjuk-tunjuk oleh saksi SADARI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal dan menganyunkan ke arah bagian wajah saksi SADARI yang mengenai bagian pelipis sebelah kirinya sebanyak 1 kali dihadapan orang banyak yang posisinya berada di ruang tamu rumah saksi JAINAL ABIDIN, dan Ketika orang-orang yang ada di situ melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SADARI, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh saksi SOLICHIN dan saksi YADI serta yang lainnya yang ada di dalam ikut memisahkan memegang Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu kepada besan Terdakwa disini bukan rumah Terdakwa melainkan rumah ipar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang dan diikuti oleh besan Terdakwa bersama dengan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Terdakwa dilaporkan oleh saksi SADARI ke Polsek Pulau Hanaut dan oleh pihak Polsek Pulau Hanaut dilimpahkan ke Polres Kotim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SADARI saat itu adalah dengan cara tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa kepal dan Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah bagian wajah sebelah kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi SADARI, saksi SADARI mengalami memar pada wajah bagian pelipis sebelah kiri dan saksi SADARI masih bisa menjalani aktifitas kegiatan sehari-harinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saksi SADARI tersebut adalah dengan maksud agar saksi SADARI saat itu diam tidak marah-marah kepada istri Terdakwa yang saat itu sedang ada acara temu besan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan pemukulan kepada saksi SADARI saat itu adalah dengan cara tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa kepal dan Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah bagian wajah sebelah kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali adalah mengakibatkan rasa sakit, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SADARI mengalami luka, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum RSU Samuda nomor: 416.1/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kholisah Mardiyah dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dengan diameter lebam sekira 5 (lima) centimeter;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi SADARI mengalami luka lebam dan bengkak pada kelopak mata bagian atas dan mata bagian bawah pada mata sebelah kiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pembedaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pembedaan (kecuali

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- P  
erbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sadari mengalami luka dan rasa sakit;

## Hal-hal yang meringankan:

- T  
erdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- T  
erdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- T  
erdakwa belum pernah di hukum;
- T  
erdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BIBIT SUPARNO Bin MASIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H. dan SAIFUL H.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ABDUL RASYID, S.H. dan SAIFUL HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh ROSHIAN ARGANATA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa secara Teleconference

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL RASYID, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

SAIFUL H.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TEGUH BUDIONO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Spt